



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Ekonomi Syariah (Wanprestasi) antara:

- PENGUGAT 1**, lahir di Ujung Pandang, 23 Mei 1960, Laki-laki. Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di Jl. Danau Jempang No. 9 RT 014 RW 096 Kelurahan Pagutan Barat Kec. Mataram – NTB, sebagai **:Pengugat 1;**
- PENGUGAT 2**, Lahir di, Ponorogo, 30 Oktober 1966, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, beralamat di Jl. Danau Jempang No. 9 RT 014 RW 096 Kelurahan Pagutan Barat Kec. Mataram – NTB., N.I.K.: 5271027010660001, sebagai **:Pengugat 2;**

Dalam hal ini Pengugat 1 dan 2 memberikan kuasa kepada **Ahmad Yani, SH, Lalu Erwin Juniardi, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IYAN & Partners yang berkedudukan hukum di Jl. Kecubung 4A No. 1 Gomong Lama – xxxx xxxxxx, Berdasarkan surat kuasa khusus No. 05/Pdt.Ag/II/2024 Tanggal 19 Februari 2024; yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, selanjutnya disebut **PARA PENGUGAT**

M e l a w a n

- KANTOR PUSAT PT. BANK SYARIAH INDONESIA tbk.** (dahulu bernama PT. Bank Syariah Mandiri), beralamat di xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx; sebagai **TERGUGAT 1;**

Hal. 1 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



2. **PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk., KCP DENPASAR RENON**, (dahulu bernama PT. Bank Syariah mandiri KCP Denpasar Renon) beralamat di KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI. sebagai : **TERGUGAT 2** ;

3. **PT. BANK SYARIAH INDONESIA tbk. (BSI) KANTOR CABANG SUMBAWA** (dahulu bernama PT. Bank Syariah mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumbawa), beralamat di KABUPATEN SUMBAWA – NTB. Sebagai : **TERGUGAT 3**

4. **PT. BANK SYARIAH INDONESIA, tbk. AREA RETAIL COLLECTION, RESTRUCTURING & RECOVERY AREA DENPASAR**, beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 27A, xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx – Prov. xxxx. sebagai **TERGUGAT 4**;

Dan:

1. **PT. BANK SYARIAH INDONESIA tbk. (BSI) KANTOR CABANG MATARAM**, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 40 Kelurahan xxxxxx Kec. xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx – NTB, sebagai **TURUT TERGUGAT 1**;

Dalam hal Tergugat I, 2, 3, 4 serta Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada : **Mochammad Rezeki A., dkk** selaku *Legal Officer* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, berdasarkan surat kuasa nomor No.04/0006-KUA/RCEO RO VIII tanggal 01 April 2024, yang telah dregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**;

2. **TURUT TERGUGAT 2**, beralamat di Jalan Pendidikan No. 24 Kelurahan xxxxx xxxxx xxxx Kecamatan Selaparang, xxxx xxxxxxxx – xxxx xxxxxxxx xxxxx sebagai Turut Tergugat II;

Dalam hal ini Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada **Ari Susanto, Danu Umbara, Arifin Nurhartanto, Ronald Goodwidya, Siska Jayanti, Sahman** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SKU-

Hal. 2 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/WKN.14/2024 tanggal 02 April 2024; yang telah diregister di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, selanjutnya disebut
TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15
Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada
tanggal 19 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Mtr,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para penggugat adalah Nasabah/Debitur pada Bank Syariah Mandiri (sekarang bernama Bank Syariah Indonesia) sejak tahun 2014;
2. Bahwa Para Penggugat awalnya adalah nasabah existing pada bank Konvensional, namun karena bujuk rayu marketing Para Tergugat, Para Penggugat akhirnya mengalihkan pinjaman (*take over*) dan mendapatkan Pembiayaan dari Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3;
3. Bahwa yang membuat Para Penggugat tertarik dengan pembiayaan yang ditawarkan oleh Tergugat 1, 2, 3 adalah penawaran pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan tidak memakai sistem bunga, sehingga jauh dari unsur riba serta proses pembiayaan yang islami;
4. Bahwa Para Penggugat mendapatkan fasilitas pembiayaan, antara lain:
 - 4.1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, Para Penggugat melakukan *take over* dari Bank Syariah Mandiri Cabang Praya dan menadapatkan fasilitas Pembiayaan *Qardh wal Murabahah* dari Tergugat 2, dengan komposisi, Penggugat 2 sebagai debitur 1 sedangkan Penggugat 1 sebagai Debitur 2, dengan plafond pembiayaan sebesar Rp. 2.100.000.000 (dua milyar seratus juta rupiah), dengan skema pembiayaan:

Jangka waktu	: 120 bulan (10 Tahun);
Angsuran per bulan	: Rp.31.977.600,71,-
Denda keterlambatan	: 0,00069 per hari X angsuran

Hal. 3 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya administrasi : Rp. 21.000.000,-

Biaya lain-lain : - materai (sesuai pemakaian);

- Notaris (sesuai tagihan);
- Premi asuransi jiwa dan kerugian (sesuai tagihan).
- Biaya lain sesuai dengan pembiayaan;

Dengan jaminan berupa:

- Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2295/Tanjung Karang, luas: 147 M² atas nama PRIBADI NAJAMUDDIN Sarjana Hukum, yang terletak di Jalan Panjtilar Negara Kel. Tanjung Karang Kec. Ampenan xxxx xxxxxxxx Provinsi NTB;
- Tanah dan bangunan berdasarkan Buku Tanah/SHM No. 2020 atas nama PRIBADI NAJAMUDIN, Sarjana Hukum, luas: 900 M², yang terletak di Jalan Panjtilar Negara Kel. Tanjung Karang Kec. Ampenan xxxx xxxxxxxx Prov. NTB;

Adapun akad pembiayaannya, beserta perubahannya antara lain:

- Akad *Qardh wal Murabahah*, No. 16/009-3/Qardh/CFBO Tanggal 14 Maret 2014;
- Akad *Qardh wal Murabahah* No. 49 Tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Fikry Said, SH;
- Addendum Restrukturisasi Pembiayaan No. 12 Tanggal 29 Juli 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Abdullah, SH.

4.2. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014, Para Penggugat melakukan *take over* dari Bank Danamon Indonesia dan mendapatkan Pembiayaan *Qardh wal Murabahah* dari Tergugat 2, dengan komposisi, Penggugat 2 sebagai debitur 1 sedangkan Penggugat 1 sebagai Debitur 2, dengan plafond pembiayaan Rp. 2.900.000.000 (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah), dengan skema pembiayaan:

Jangka waktu : 120 bulan (10 Tahun);

Angsuran per bulan : Rp.44.159.543,84,-

Hal. 4 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda keterlambatan : 0,00069 per hari X angsuran;

Biaya administrasi : Rp. 29.000.000,-

Biaya lain-lain : - materai (sesuai pemakaian)

- Notaris (sesuai tagihan);
- Premi asuransi jiwa dan kerugian (sesuai tahihaan)
- Biaya lain sesuai dengan pembiayaan;

Bahwa adapun jaminannya, sebagai berikut:

- Sebidang Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 361, luas : 300 M², atas nama PENGUGAT 1 yang terletak di Jl. Guru Bangkal No. 26 Kel. Pagesangan Timur xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx – NTB;
- Sebidang tanah dengan SHGB No. 556/Bertais, gambar situasi tanggal 26 september 1996, No. 2181/1996 seluas 100 m2 dengan NIB: 23.07.03.03.04417 atas nama PRIBADI NAJAMUDDIN, Sarjana Hukum, terletak di Kelurahan Bertais Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx - NTB;

Adapun akad pembiayaannya, beserta perubahannya antara lain:

- Akad Qardh No. 16/010-3/Qardh/CFBO tanggal 14 Maret 2014;
- Akad Qardh Qardh wal Murabahah No. 53 Tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Fikry Said, SH.

4.3. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2015, Para Penggugat menadapatkan Pembiayaan al-Musyarakah dari Tergugat 3, dengan komposisi Penggugat 1 sebagai debitur 1 sedangkan Penggugat 2 sebagai Debitur 2 dengan plafond pembiayaan Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah), dengan kema pembiayaan:

Jangka waktu : 12 bulan.

Angsuran per bulan : Rp.31.977.600,71,-

Denda keterlambatan : 0,00069 per hari X angsuran

Biaya administrasi : Rp. 21.000.000,-

Hal. 5 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Biaya lain-lain : - materai (sesuai pemakaian)

- Notaris (sesuai tagihan);
- Premi asuransi jiwa dan kerugian (sesuai tagihan).
- Biaya lain sesuai dengan pembiayaan;

Bahwa adapun jaminannya, sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1782/Pagutan, seluas 120 M², diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 31 Maret 1995 No. 524/1995, atas nama PRIBADI NAJAMUDIN, Sarjana Hukum, terletak di Kel. Pagutan, Kec. Ampenan xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Sertipikat Hak Milik No. 4763/Pagutan, seluas 120 M², No. Identifikasi bidang tanah (NIB) 23.07.01.01.04032, diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 31 Maret 1995 No. 525/1995 atas nama PRIBADI NAJAMUDIN, Sarjana Hukum, terletak di Kel. Pagutan Kec. Ampenan xxxx xxxxxxxx – NTB;
- Sebidang Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 361, luas : 300 M², atas nama PENGGUGAT 1 yang terletak di Jl. Guru Bangkal No. 26 Kel. Pagesangan Timur xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx – NTB;
- Sebidang Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3630/Pagesangan, seluas 98 M², Gambar situasi tanggal 28-03-1994 No. 2186/1994 atas nama Pribadi Najamudin, terletak di Kel. Pagesangan Kec. Mataram xxxx xxxxxxxx – NTB;
- Sebidang Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2499/Karang Pule seluas : 294 M², dengan NIB: 23.07.01.02.02567, surat ukur No. 238/KPL/2000 tanggal 16-05-2000 atas nama PRIBADI NAJAMUDIN, Sarjana Hukum, terletak di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Ampenan xxxx xxxxxxxx - NTB;
- Sebidang Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1312/Karang Pule, seluas 406 M², NIB 23.07.01.02.04704,

Hal. 6 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar situasi tanggal 22-08-1994 No. 631/1994, terletak di Kelurahan Karang Pule Kec. Ampenan xxxx xxxxxxxx – NTB;

- Sebidang Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik 1313/Karang Pule, seluas 406 M², NIB: 23.07.01.02.04705, gambar situasi tanggal 22-08-1994 No. 632/1994 terletak di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Ampenan xxxx xxxxxxxx - NTB;
- Sebidang Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2221/Pagesangan seluas 779 M², gambar situasi tanggal 18-02-1989 No. 575/1989 terletak di Kel. Pagesangan Kec. Mataram xxxx xxxxxxxx – NTB;
- Sebidang Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2807/Pagesangan seluas 230 m², NIB: 23.07.02.01.03515, gambar situasi tanggal 11-05-1995 No. 801/1995 atas nama PRIBADID NAJAMUDIN, Sarjana Hukum, terletak di Kel. Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram -NTB;

Adapun akad pembiayaannya, beserta perubahannya antara lain:

- Akad pembiayaan Al-Musyarakah No. 04 Tanggal 04 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Abdullah, SH,
- Addendum akad Pembiayaan berdasarkan prinsip Musyarakah No. 18/115/MSYH/285.781, tanggal 03 Juni 2016; (mengenai perpanjangan jangka waktu);
- Akad Addendum No. 11 Tanggal 24 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Abdullah, SH. (mencabut SHM No. 2221/Pagesangan seluas 779 M², gambar situasi tanggal 18-02-1989 No. 575/1989 terletak di Kel. Pagesangan Kec. Mataram xxxx xxxxxxxx;
- Addendum restrukturisasi pembiayaan No. 12 Tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Abdullah, SH.;
- Addendum No. 10 Tanggal 30 September 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Abdullah, SH (mengenai perpanjangan jangka waktu, dari 04 Juni 2016 s/d 04 Juni 2017);

Hal. 7 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akad pengeluaran jaminan No. 18/18-3/MSYRKH/285 tanggal 01 November 2016 (mengeluarkan/mencabut jaminan antara lain **SHM No. 1312**/Karang Pule, seluas 406 M2, NIB 23.07.01.02.04704, Gambar situasi tanggal 22-08-1994 No. 631/1994, terletak di Kelurahan Karang Pule Kec. Ampenan xxxx xxxxxxxx – NTB dan **SHM 1313**/Karang Pule, seluas 406 M2, NIB: 23.07.01.02.04705, gambar situasi tanggal 22-08-1994 No. 632/1994 terletak di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Ampenan xxxx xxxxxxxx - NTB;
 - Akad addendum restrukturisasi pembiayaan No. 14 Tanggal 31 Juli 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Abdullah, SH.
 - Addendum pembiayaan Musyarakah No. 30 tanggal 31 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Indah Purwani, SH;
5. Bahwa terhadap keseluruhan Objek jaminan tersebut, telah diikat dengan Hak Tanggungan, dengan pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk;
6. Bahwa terhadap jaminan tersebut di atas, beberapa telah dijual secara sukarela oleh Para Penggugat untuk membayar angsuran, dengan demikian, sisa jaminan Para Penguat yang masih terikat Hak Tanggungan adalah:
- 6.1. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2295/Tanjung Karang, luas: 147 M² atas nama Pribadi Najamuddin Sarjana Hukum, yang terletak di Jalan Panjtilar Negara Kel. Tanjung Karang Kec. Ampenan xxxx xxxxxxxx Provinsi NTB;
- 6.2. Tanah dan bangunan berdasarkan Buku Tanah/SHM No. 2020 atas nama Pribadi Najamudin, Sarjana Hukum, luas: 900 M², yang terletak di Jalan Panjtilar Negara Kel. Tanjung Karang Kec. Ampenan Kota Mataram Prov. NTB;
- 6.3. Sebidang tanah dengan SHGB No. 556/Bertais, gambar situasi tanggal 26 september 1996, No. 2181/1996 seluas 100 m2 dengan NIB: 23.07.03.03.04417 atas nama Pribadi Najamudin, Sarjana Hukum terletak di Kelurahan Bertais Kecamatan Cakranegara xxxx xxxxxxxx - NTB;

Hal. 8 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.4. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1782/Pagutan, seluas 120 M², diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 31 Maret 1995 No. 524/1995, atas nama Pribadi Najamudin, Sarjana Hukum, terletak di Kel. Pagutan, Kec. Ampenan xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;

6.5. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 4763/Pagutan, seluas 120 M², No. Identifikasi bidang tanah (NIB) 23.07.01.01.04032, diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 31 Maret 1995 No. 525/1995 atas nama Pribadi Najamudin, Sarjana Hukum, terletak di Kel. Pagutan Kec. Ampenan xxxx xxxxxxxx – NTB;

6.6. Sebidang Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 361, luas : 300 M², atas nama PENGUGAT 1 yang terletak di Jl. Guru Bangkal No. 26 Kel. Pagesangan Timur xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx – NTB;

6.7. Sebidang Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3630/Pagesangan, seluas 98 M², Gambar situasi tanggal 28-03-1994 No. 2186/1994 atas nama Pribadi Najamudin, terletak di Kel. Pagesangan Kec. Mataram xxxx xxxxxxxx – NTB;

6.8. Sebidang Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2499/Karang Pule seluas : 294 M², dengan NIB: 23.07.01.02.02567, surat ukur No. 238/KPL/2000 tanggal 16-05-2000 atas nama PRIBADI NAJAMUDIN, Sarjana Hukum, terletak di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Ampenan xxxx xxxxxxxx; kos

6.9. Sebidang Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2807/Pagesangan seluas 230 m², NIB: 23.07.02.01.03515, gambar situasi tanggal 11-05-1995 No. 801/1995 atas nama PRIBADI NAJAMUDIN, Sarjana Hukum, terletak di Kel. Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram -NTB;

7. Bahwa dalam proses angsurannya, para penggugat mengalami kesulitan untuk membayar angsuran, dikarenakan Para Penggugat terkena dampak bencana gempa bumi dan pandemi covid-19, yang berakibat pada daya beli masyarakat yang menurun serta berpengaruh pada bisnis/usaha

Hal. 9 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, untuk itu, Para Penggugat memerlukan waktu untuk memulihkan usahanya;

8. Bahwa semenjak tanggal 25 Januari 2021, Penggugat 1 dinyatakan Debitur Kredit Macet, sedangkan Tergugat 2, dinyatakan debitur macet pada tanggal 25 Mei 2017, sehingga beberapa kali Para Penggugat mendapat ancaman lelang eksekusi jaminan dari Tergugat 4 melalui surat peringatan;

9. Bahwa adapun sisa pinjaman Para Penggugat, berdasarkan surat Peringatan terakhir dari Tergugat 4 adalah sebagai berikut:

9.1. Atas nama PENGGUGAT 2 (PENGGUGAT 2).

No. Loan : LD1408737483

No. Akad : No. 53 Tanggal 14 Maret 2014

Tunggakan Pokok : Rp. 2.568.731.735,30,-

Tunggakan Margin : Rp. 1.566.424.930,29,-

Penalty : Rp. 10.303.764,26,-

Jumlah : Rp. 4.145.460.429,85,-

9.2. Atas nama PENGGUGAT 2 (PENGGUGAT 2).

No. Loan : LD1407833815

No. Akad : No. 49 Tanggal 14 Maret 2014

Tunggakan Pokok : Rp. 1.859.905.739,44,-

Tunggakan Margin : Rp. 1.104.678.208.01,-

Penalty : Rp. 6.785.121,07,-

Jumlah : Rp. 2.971.369.068,52,-

9.3. Atas nama PRIBADI NAJAMUDIN (PENGGUGAT 1).

No. Loan : LD1836300543

No. Akad : No. 04 Tanggal 04 Juni 2015

Tunggakan Pokok : Rp. 1.525.662.290,69,-

Tunggakan Margin : Rp. 161.044.978.63

Jumlah : Rp. 1.686.707.269,32,-

Hal. 10 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



10. Bahwa Para Penggugat telah berupaya, mengadakan komunikasi dengan Para Tergugat guna penyelesaian masalah kredit macet Para Penggugat, namun Para Tergugat mengarahkan Para Penggugat untuk menyelesaikannya dengan Turut Tergugat 1;

11. Bahwa dalam proses penyelesaian kredit bermasalah maupun penagihan terhadap Para Penggugat, selama ini dilakukan langsung oleh Turut Tergugat 1, bahkan yang lebih parah lagi, pihak Turut Tergugat 1 pernah mendatangi Toko tempat usaha Para Penggugat, dengan cara mengintimidasi karyawan toko Para Penggugat sambil memerintahkan untuk segera mengosongkan Toko, karena akan dilakukan pelelangan, sedangkan dalam hal ini, Para Penggugat tidak pernah sama sekali terikat perjanjian apapun dengan Turut Tergugat 1, untuk itu, tindakan Para Tergugat yang memberikan wewenang Penyelesaian kredit bermasalah Para Penggugat kepada Turut Tergugat 1, padahal diketahui, Para Penggugat tidak pernah terikat perjanjian apapun dengan Turut Tergugat 1 adalah tindakan yang melanggar kontraktual antara Para Penggugat dengan Tergugat 1, 2, dan 3, merupakan bentuk wanprestasi;

12. Bahwa dalam Pasal 5 angka 3 dalam akad Pembiayaan Al-Musyarakah No. 14 Tanggal 04 Juni 2015 antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2, mengenai Kesepakatan bagi hasil (syirkah), berbunyi:

"Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad ini kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran, kelalaian, dan/atau pelanggaran yang dilakukan nasabah terhadap ketentuan-ketentuan yang di atur dalam pasal 9, pasal 10 dan atau pasal 12 akad ini";

Bahwa dalam klausul perjanjian tersebut dijelaskan, Bank akan mengganti kerugian yang timbul selama pelaksanaan akad tersebut, hal tersebut menunjukkan, dalam prinsip pembiayaan islam, bukan hanya bagi hasil yang ditekankan, namun juga kerugian yang timbul terhadap pembiayaan nasabah akan ditanggung oleh pihak Bank, selama kerugian tidak

Hal. 11 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan karena ketidakjujuran, kelalaian, dan/atau pelanggaran yang dilakukan nasabah;

Bahwa ruginya usaha yang dijalankan Para Penggugat/Nasabah, murni karena dampak gempa bumi dan pandemi covid 19 yang berlangsung bertahun-tahun, untuk itu, turunnya Omset usaha Para Penggugat bukan karena ketidakjujuran, kelalaian, dan/atau pelanggaran maupun itikad buruk dari Para Penggugat, melainkan murni karena *Force Majeure*, sehingga Para Penggugat tidak dapat melaksanakan prestasinya secara normal, untuk itu sangat beralasan jika Para Penggugat menuntut tanggung jawab Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang timbul pada usaha Para Penggugat;

13. Bahwa selain keadaan usaha yang menurun maupun *force majeure* yang dialami Para Penggugat sebagaimana terurai di atas, angsuran yang diberikan kepada Para Penggugat relative lebih besar dari bank konvensional, serta skema pembayaran yang juga cenderung memberatkan Para Penggugat;

14. Bahwa dalam sistem prinsip perbankan syariah, dikenal dengan istilah bagi hasil, yaitu sistem perhitungan margin dengan melihat keuntungan usaha yang didapatkan nasabah, hal tersebut juga tertuang dalam akad pembiayaan Para Penggugat dengan Para Tergugat;

15. Bahwa dalam pembiayaan yang didapatkan oleh Para Penggugat, Para Tergugat dalam menghitung margin keuntungan, melibatkan inflasi dalam menentukan margin keuntungannya, tentu ini sangat bertentangan dengan syariah, tingkat inflasi di masa depan merupakan sesuatu yang tidak pasti, karena salah satu motif bunga adalah prediksi inflasi dimasa yang akan datang, yang mematok nilai keuntungan berdasarkan persentase yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga sistem tersebut, tidak ada bedanya dengan sistem bunga, bahkan nilai persentasenya melebihi dari bunga pada sebagian bank konvensional, hal tersebut telah nyata-nyata melanggar prinsip-prinsip ekonomi islam yang telah diatur serta bertentangan dengan fatwa MUI No. 1 tahun 2004 Tentang Bunga;

Hal. 12 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tindakan Para Tergugat yang memakai sistem bunga tersebut, sangat bertolak belakang dengan iming-iming/bujuk rayu/janji-jani dari marketing Para Tergugat yang mengatakan kepada Para Penggugat, bahwa dalam pembiayaan yang akan diberikan Para Tergugat, akan memakai sistem bagi hasil dan terhindar dari praktik riba, hal tersebut berbeda dengan apa yang didapatkan Para Penggugat, sehingga hal tersebut merupakan bentuk wanprestasi;

17. Bahwa oleh karena, pembiayaan yang didapatkan Para Penggugat mengandung unsur bunga dan bertentangan dengan fatwa MUI No. 1 tahun 2004, maka sangat beralasan hukum jika Para Penggugat hanya membayar sisa pokok dari sisa tunggakan Para Penggugat, yang nilainya sebagai berikut:

17.1. Atas nama PENGGUGAT 2 (PENGGUGAT 2).

No. Loan : LD1408737483

No. Akad : No. 53 Tanggal 14 Maret 2014

Tunggakan Pokok : **Rp. 2.568.731.735,30,- (Dua Milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma tiga puluh rupiah);**

17.2. Atas nama PENGGUGAT 2 (PENGGUGAT 2).

No. Loan : LD1407833815

No. Akad : No. 49 Tanggal 14 Maret 2014

Tunggakan Pokok : **Rp. 1.859.905.739,44,- (satu milyar delapan ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan koma empat puluh empat rupiah);**

17.3. Atas nama PRIBADI NAJAMUDIN (PENGGUGAT 1).

No. Loan : LD1836300543

No. Akad : No. 04 Tanggal 04 Juni 2015

Tunggakan Pokok : **Rp. 1.525.662.290,69,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribudua ratus Sembilan puluh koma enam puluh Sembilan rupiah);**

Hal. 13 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020, Penggugat 2, mendapatkan Pemberitahuan jadwal pelaksanaan lelang eksekusi dari Tergugat 4 (dahulu bernama PT. Bank Syariah Mandiri, Area Collection & Recovery Denpasar), adapun Pelaksanaan Lelang akan dilaksanakan di kantor Pelayanan Kekakayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram, terhadap agunan Para Penggugat berupa:

18.1. (satu) bidang tanah bangunan ruko dan segala yang melekat di atasnya sesuai dengan SHGB No. 556/Bertais, Sandubaya Mataram, surat ukur tanggal 26 September 1996, luas tanah 100 M2 atas nama PRIBADI NAJAMUDDIN Sarjana Hukum, terletak di Komplek Pertokoan Terminal Mandalika, Blok N Kel. Bertais Kec. Sandubaya xxxx xxxxxxxx Provinsi NTB, dengan nilai Limit Lelang Rp.995.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang jaminan Rp. 199.000.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);

18.2. (satu) bidang tanah bangunan gudang dan segala yang melekat di atasnya sesuai dengan SHM No. 2020 dan 2295/Tanjung Karang, Sekarbela Mataram, Surat Ukur tanggal 22 September 1995 dan 26 April 1994, luas tanah 1.047 M2, atas nama PRIBADI NAJAMUDDIN Sarjana Hukum, terletak di Jalan Panji Tilar NO. 220 Kel. Tanjung Karang Kec. Sekarbela xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan nilai Limit lelang Rp. 5.746.500.000,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah) dan uang jaminan Rp. 1.149.300.000,- (satu milyar seratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah),-

19. Bahwa Para Penggugat, telah beberapa kali mengajukan permohonan Penjualan Jaminan secara sukarela kepada Para Penggugat karena penjualan agunan secara sukarela, sebagai bentuk penyelesaian masalah yang efektif, namun justru Tergugat 4 melalui suratnya mengatakan, Para Penggugat hanya sengaja mengulur-ngulur waktu agar jaminan tidak di lelang, bahwa tindakan Para Tergugat yang mempersulit

Hal. 14 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat untuk menjual secara sukarela Objek jaminan, merupakan bentuk wanprestasi dan bertentangan dengan akad Pembiayaan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

20. Bahwa oleh karena, tindakan Para Tergugat mengandung unsur wanprestasi, maka tindakan lelang seharusnya menjadi alternative terakhir penyelesaian kredit macet, dan sudah sepantasnya, jika Turut Tergugat 2, menolak segala permohonan maupun perpanjangan proses lelang dari Para Tergugat terhadap Objek jaminan Hak Tanggungan tersebut;

21. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti yang otentik, maka mohon kiranya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, verzet, dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, akad Perjanjian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah;
3. Menyatakan hukum, Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan hukum, Para Penggugat adalah Nasabah Kredit Macet pada Bank Syariah Indonesia yang beritikad baik;
5. Menyatakan hukum, tindakan Para Tergugat yang memberikan wewenang Penyelesaian kredit bermasalah Para Penggugat kepada Turut Tergugat 1, padahal diketahui, Para Penggugat tidak pernah terikat perjanjian apapun dengan Turut Tergugat 1 adalah tindakan yang melanggar kontraktual antara Para Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, merupakan bentuk wanprestasi;
6. Menyatakan menurut hukum, tidak terlaksananya prestasi Para Penggugat, murni karena dampak gempa bumi dan pandemi covid 19 yang berlangsung bertahun-tahun, untuk itu, turunnya Omset usaha Para Penggugat bukan karena ketidakjujuran, kelalaian, dan/atau pelanggaran dan atau itikad buruk dari Para Penggugat, melainkan karena *Force Majeure*;

Hal. 15 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum, Para Tergugat yang melibatkan inflasi dalam menentukan margin keuntungannya, yang mematok nilai keuntungan berdasarkan persentase yang telah ditentukan sebelumnya, tidak ada bedanya dengan sistem bunga, sehingga hal tersebut melanggar prinsip-prinsip ekonomi islam serta bertentangan dengan fatwa MUI No. 1 tahun 2004 Tentang Bunga;

8. Menyatakan hukum, tindakan dari marketing Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, yang memberi iming-iming/bujuk rayu/janji-jani kepada Para Tergugat yang mengatakan kepada Para Penggugat, bahwa dalam pembiayaan yang akan diberikan Para Tergugat, akan memakai sistem bagi hasil dan terhindar dari praktik riba, bertolak belakang dari kenyataannya adalah bentuk wanprestasi;

22. Menyatakan hukum, oleh karena, pembiayaan yang didapatkan Para Penggugat mengandung unsur bunga dan bertentangan dengan fatwa MUI No. 1 tahun 2004, maka sangat beralasan hukum jika Para Penggugat hanya membayar sisa pokok dari sisa tunggakan Para Penggugat, yang nilainya sebagai berikut:

22.1. Atas nama PENGGUGAT 2 (PENGGUGAT 2).

No. Loan : LD1408737483

No. Akad : No. 53 Tanggal 14 Maret 2014

Tunggakan Pokok : **Rp. 2.568.731.735,30,- (Dua Milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma tiga puluh rupiah);**

22.2. Atas nama PENGGUGAT 2 (PENGGUGAT 2).

No. Loan : LD1407833815

No. Akad : No. 49 Tanggal 14 Maret 2014

Tunggakan Pokok : **Rp. 1.859.905.739,44,- (satu milyar delapan ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan koma empat puluh empat rupiah);**

Hal. 16 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.3. Atas nama PRIBADI NAJAMUDIN (PENGGUGAT 1).

No. Loan : LD1836300543

No. Akad : No. 04 Tanggal 04 Juni 2015

Tunggakan Pokok April 2021 : **Rp. 1.525.662.290,69,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribudua ratus Sembilan puluh koma enam puluh Sembilan rupiah);**

9. Menyatakan hukum, tindakan Tergugat 4 yang mempersulit Para Penggugat untuk menjual secara sukarela Objek jaminan, merupakan bentuk wanprestasi dan bertentangan dengan akad Pembiayaan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

10. Menyatakan hukum, oleh karena Para Tergugat melakukan tindakan wanprestasi, maka terhadap agunan Para Penggugat yang telah dibebankan hak tanggungan berupa :

10.1. Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2295/Tanjung Karang, luas: 147 M² atas nama Pribadi Najamuddin Sarjana Hukum, yang terletak di Jalan Panjtilar Negara Kel. Tanjung Karang Kec. Ampenan xxxx xxxxxxxx Provinsi NTB;

10.2. Tanah dan bangunan berdasarkan Buku Tanah/SHM No. 2020 atas nama Pribadi Najamudin, Sarjana Hukum, luas: 900 M², yang terletak di Jalan Panjtilar Negara Kel. Tanjung Karang Kec. Ampenan xxxx xxxxxxxx Prov. NTB;

10.3. Sebidang tanah dengan SHGB No. 556/Bertais, gambar situasi tanggal 26 september 1996, No. 2181/1996 seluas 100 m2 dengan NIB: 23.07.03.03.04417 terletak di Kelurahan Bertais Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx - NTB;

10.4. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1782/Pagutan, seluas 120 M², diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 31 Maret 1995 No. 524/1995, atas nama Pribadi Najamudin, Sarjana Hukum, terletak di Kel. Pagutan, Kec. Ampenan xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;

Hal. 17 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.5. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 4763/Pagutan, seluas 120 M², No. Identifikasi bidang tanah (NIB) 23.07.01.01.04032, diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 31 Maret 1995 No. 525/1995 atas nama Pribadi Najamudin, Sarjana Hukum, terletak di Kel. Pagutan Kec. Ampenan xxxx xxxxxxxx – NTB;

10.6. Sebidang Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 361, luas : 300 M², atas nama PENGGUGAT 1 yang terletak di Jl. Guru Bangkal No. 26 Kel. Pagesangan Timur xxxxxxxxx xxxxxxx Kota Mataram – NTB;

10.7. Sebidang Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3630/Pagesangan, seluas 98 M², Gambar situasi tanggal 28-03-1994 No. 2186/1994 atas nama Pribadi Najamudin, terletak di Kel. Pagesangan Kec. Mataram xxxx xxxxxxxx – NTB;

10.8. Sebidang Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2499/Karang Pule seluas : 294 M², dengan NIB: 23.07.01.02.02567, surat ukur No. 238/KPL/2000 tanggal 16-05-2000 atas nama PRIBADI NAJAMUDIN, Sarjana Hukum, terletak di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Ampenan xxxx xxxxxxxx;

10.9. Sebidang Tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2807/Pagesangan seluas 230 m², NIB: 23.07.02.01.03515, gambar situasi tanggal 11-05-1995 No. 801/1995 atas nama PRIBADI NAJAMUDIN, Sarjana Hukum, terletak di Kel. Pagesangan Kec. Mataram xxxx xxxxxxxx -NTB;

Tidak dapat dilaksanakan permohonan Lelang oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat 2 maupun pelaksanaan Lelang eksekusi Hak Tanggungan;

11. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

12. Menyatakan hukum, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, Kasasi maupun PK dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 18 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, dan Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I.) tanggal 15 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya oleh karena perkara ini didaftar secara elektronik, maka pemeriksaan perkara dilakukan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi ecourt sebagai berikut :

LEGAL STANDING PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa telah terjadi penggabungan antara PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRISyariah, Tbk sebagaimana tertuang dalam Akta Penggabungan Nomor 37 Tanggal 14 Januari 2021 dibuat di hadapan Jose Dimas Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Bank BRISyariah, Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, yang berlaku efektif pada tanggal 01 Februari 2021;
2. Bahwa dengan demikian hak dan PT Bank Syariah Mandiri menjadi hak dan kewajiban dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk., *in casu* **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT**, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pembelaan hukum dalam perkara *a quo*.

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam positanya tidak menjelaskan Pasal mana di Akad apa yang dilanggar oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sehingga timbul wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebagaimana "Gugatan WANPRESTASI" yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana dalam Posita Gugatan PARA PENGGUGAT Nomor 19 dengan kutipan sebagai berikut:

"..... Bawa tindakan para tergugat yang mempersulit para penggugat untuk menjual secara sukarela objek jaminan,

Hal. 19 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



merupakan bentuk investasi dan bertentangan dengan akad pembiayaan antara para penggugat dengan para tergugat;"

2. Bahwa justru PARA PENGGUGAT sendiri yang mengakui telah melakukan WANPRESTASI dengan tidak memenuhi kewajiban sebagai debitur kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebagai kreditur. Hal ini diakui oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana yang didalilkan dalam Posita Gugatan PARA PENGGUGAT Nomor 7 dan Nomor 10 dengan kutipan sebagai berikut:

"Bahwa dalam proses angsurannya, PARA PENGGUGAT mengalami kesulitan untuk membayar angsuran, dikarenakan PARA PENGGUGAT terkena dampak bencana gempa bumi dan pandemi covid-19, yang berakibat pada daya beli masyarakat yang menurun serta berpengaruh pada bisnis/usaha PARA PENGGUGAT, untuk itu PARA PENGGUGAT memerlukan waktu untuk memulihkan usahanya"

"Bahwa PARA PENGGUGAT telah berupaya, mengadakan komunikasi dengan PARA TERGUGAT guna penyelesaian masalah kredit macet PARA PENGGUGAT, namun PARA TERGUGAT mengarahkan PARA PENGGUGAT untuk menyelesaikannya dengan TURUT TERGUGAT I"

3. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mendalilkan adanya WANPRESTASI dari PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sedangkan PARA PENGGUGAT dalam positanya mengakui sendiri telah melakukan WANPRESTASI; dan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan Pasal mana pada Akad apa yang dilanggar oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sehingga timbul wanprestasi, berdasarkan hal tersebut maka gugatan PARA PENGGUGAT kurang dasar tuntutan nya (fundamentum petendi) atau tidak jelas sehingga kurang mendukung petitum gugatan;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah Gugatan yang tidak jelas (obscuur libel) dan menyatakan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

B. Gugatan Salah Pihak (Error in Persona)

Hal. 20 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



1. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merupakan satu entitas yang bernama PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk sebagaimana yang telah dijelaskan dalam "LEGAL STANDING PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT", sehingga PARA PENGGUGAT telah salah menarik TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara a quo;

2. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan formal suatu gugatan, sehingga patut untuk dinyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijkverklaard);

C. Gugatan Prematur

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam positanya mempermasalahkan mengenai proses lelang yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, sedangkan pada kenyataannya PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I sampai dengan saat ini tidak pernah mengajukan proses lelang objek jaminan hak tanggungan kepada TURUT TERGUGAT II, sehingga telah jelas bahwa gugatan PARA PENGGUGAT prematur, sebagaimana yang didalilkan dalam Posita Gugatan PARA PENGGUGAT Nomor 20 dengan kutipan sebagai berikut:

"Bahwa oleh karenanya, tindakan Para Tergugat mengandung unsur wanprestasi, maka tindakan lelang seharusnya menjadi alternative terakhir penyelesaian kredit macet, dan sudah sepatutnya jika Turut Tergugat 2 menolak segala permohonan maupun perpanjangan proses lelang dari Para Tergugat terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan tersebut".

2. Bahwa gugatan prematur adalah salah satu variasi jenis gugatan yang mengandung cacat formil, sehingga patut untuk dinyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijkverklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban aquo adalah mewakili kepentingan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I dan

Hal. 21 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



TURUT TERGUGAT II karena TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II merupakan satu entitas yang bernama PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk, sehingga dalam jawaban ini TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II disebut juga **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT**;

LATAR BELAKANG FASILITAS PEMBIAYAAN PARA PENGUGAT

2. Bahwa **PENGGUGAT I dan PENGUGAT II** merupakan Nasabah / Debitur **Pelawan** dimana **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT** telah memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada **PENGGUGAT I dan PENGUGAT II** sebagaimana “Akad – Akad Pembiayaan” tersebut dibawah ini:

Akad Pembiayaan PENGUGAT I

2.1. **Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.04 tanggal 04 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Abdullah, S.H., Notaris di xxxx xxxxxxxx berikut dengan perubahan-perubahannya antara lain :**

- 1) Akad Addendum No. **11** tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat dihadapan **Abdullah, S.H.**, Notaris di xxxx xxxxxxxx;
- 2) Akad Addendum No. **18/115/MSYH/285.781** tanggal 03 Juni 2016 yang dibuat dibawah tangan;
- 3) Akad Addendum No.**10** tanggal 30 September 2016 yang dibuat dihadapan **Abdullah, S.H.**, Notaris di xxxx xxxxxxxx;
- 4) Akad Addendum No. **2** tanggal 07 November 2016 yang dibuat dihadapan **Abdullah, S.H.**, Notaris di xxxx xxxxxxxx;
- 5) Akad Addendum Pembiayaan Al Musyarakah (PBD) No.**19/074- 2/MUSY/285.844** tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat secara dibawah tangan;
- 6) Akad Addendum Restrukturisasi Pembiayaan No. **14** tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dihadapan **Abdullah, S.H.**, Notaris di xxxx xxxxxxxx;
- 7) Akad Addendum Pembiayaan Musyarakah No. **30** tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan **Indah Purwani, S.H.**,Notaris di xxxx xxxxxxxx;

Hal. 22 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



- 8) Akad Addendum Pembiayaan Musyarakah No.30 tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Indah Purwani, S.H., Notaris di xxxx xxxxxxxx;
- 9) Akad Addendum No.22/022-3/Musyarakah/285 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dibawah tangan;

Akad Pembiayaan PENGUGAT II

2.2. Akad Al Qardh Wal Murabahah No. 49 tanggal 14 Maret 2014 dan Akad Al Qardh Wal Murabahah No. 53 tanggal 14 Maret 2014 yang keduanya dibuat dihadapan Fikry Said, S.H., Notaris di xxxx xxxxxxxx berikut dengan perubahannya sebagaimana Akad Addendum Restrukturisasi Pembiayaan No. 12 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Abdullah, S.H., Notaris di xxxx xxxxxxxx;

2.3. Berdasarkan Akad – akad Pembiayaan yang telah ditandatangani antara PENGUGAT I dengan PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT dan PENGUGAT II sebagaimana tersebut diatas, PENGUGAT I telah menyerahkan agunan yang tertuang dan ditegaskan didalam Pasal-pasal Akad-akad Pembiayaan sebagai berikut :

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 2295 tertanggal 20 Oktober 1995 atas nama Pribadi Najamudin dengan Luas 147 m2 (seratus empat puluh tujuhmeter persegi) yang terletak di Kel. Tanjung Karang, Kec. Ampenan, xxxx xxxxxxxx, telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan PeringkatPertama No. 2175/2014 tertanggal 08 Juli 2014 dengan nilai Rp.6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah)yang didalamnya memuat dan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.743/2014 tertanggal 02 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Fikry Said,S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Administrasi Mataram;

Hal. 23 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



- 2) **Sertipikat Hak Milik No. 2020** tertanggal 26 April 1994 atas nama **Pribadi Najamudin** dengan Luas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Kel. Tanjung Karang, Kec. Ampenan, xxxx xxxxxxxx, telah diikat dengan **Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.2175/2014** tertanggal 08 Juli 2014 dengan nilai **Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah)** yang didalamnya memuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 743/2014** tertanggal 02 Mei 2014 yang dibuat dihadapan **Fikry Said, S.H.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Administrasi Mataram;
- 3) **Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 556** tertanggal 2 Oktober 1996 atas nama **Pribadi Najamudin** dengan luas 100 m2 (seratus meter persegi) yang terletak di Kel. Bertais, Kec. xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, telah diikat dengan **Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.2175/2014** tertanggal 08 Juli 2014 dengan nilai **Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah)** yang didalamnya memuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 743/2014** tertanggal 02 Mei 2014 yang dibuat dihadapan **Fikry Said, S.H.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Administrasi Mataram;
- 4) **Sertipikat Hak Milik No. 361** tertanggal 14 Desember 2010 atas nama **Pribadi Najamudin** dengan Luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kel. Pagesangan Timur, Kec. Mataram, xxxx xxxxxxxx; telah diikat dengan **Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 2175/2014** tertanggal 08 Juli 2014 dengan nilai **Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah)** yang didalamnya memuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.743/2014** tertanggal 02 Mei 2014 yang dibuat dihadapan **Fikry Said, S.H.**, Pejabat

Hal. 24 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Administrasi Mataram dan diikat dengan **Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 2166/2015** tertanggal 05 Agustus 2015 dengan nilai **Rp.991.000.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh satu juta Rupiah)** yang didalamnya memuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.149/2015** tertanggal 07 Juli 2015 yang dibuat dihadapan **Abdullah, S.H.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Administrasi Mataram;

5) Sertipikat Hak Milik No. 2499 tertanggal 13 September 2000 atas nama **Pribadi Najamudin** dengan Luas 294 m2 (dua ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kel. Karang Pule, Kec. Ampenan, xxxx xxxxxxxx, telah diikat dengan **Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 2169/2015** tertanggal 05 Agustus 2015 dengan nilai **Rp. 998.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah)** yang didalamnya memuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 148/2015** tertanggal 03 Juli 2015 yang dibuat dihadapan **Abdullah, S.H.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Administrasi Mataram;

6) Sertipikat Hak Milik Nomor 4763/Pagutan, seluas 120 m (seratus dua puluh meter persegi) atas nama **Pribadi Najamudin, SH.**, terletak di Kelurahan Pagutan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx; telah diikat dengan **Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 2165/2015** tertanggal 05 Agustus 2015 dengan nilai **Rp.693.541.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah)** yang didalamnya memuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 150/2015** tertanggal 07 Juli 2015 yang dibuat dihadapan

Hal. 25 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Abdullah, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Administrasi Mataram;

7) Sertipikat Hak Milik Nomor 1782/Pagutan, seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) atas nama **Pribadi Najamudin** terletak dalam Kelurahan Pugutan, Kecamatan Ampenan, xxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, telah diikat dengan **Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.2165/2015** tertanggal 05 Agustus 2015 dengan nilai **Rp693.541.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah)** yang didalamnya memuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 150/2015** tertanggal 07 Juli 2015 yang dibuat dihadapan **Abdullah, S.H.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Administrasi Mataram;

8) Sertipikat Hak Milik No. 2807 tertanggal 12 September 1995 atas nama **Pribadi Najamudin, SH.**, dengan Luas 230 m² (dua ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kel. Pagesangan, Kec. Mataram, xxxx xxxxxxxx, telah diikat dengan **Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 2164/2015** tertanggal 05 Agustus 2015 dengan nilai **Rp975.426.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah)** yang didalamnya memuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 151/2015** tertanggal 07 Juli 2015 yang dibuat dihadapan **Abdullah, S.H.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Administrasi Mataram;

9) Sertipikat Hak Milik No. 3630 tertanggal 30 Maret 1994 atas nama **Pribadi Najamudin, SH.**, dengan Luas 98 m² (sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kel. Pagesangan, Kec. Mataram, Kota Mataram. telah diikat dengan

Hal. 26 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 2164/2015 tertanggal 05 Agustus 2015 dengan nilai **Rp975.426.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu Rupiah)** yang didalamnya memuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 151/2015** tertanggal 07 Juli 2015 yang dibuat dihadapan **Abdullah, S.H.,** Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Administrasi Mataram;

PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT TELAH MELAKUKAN USAHA-USAHA UNTUK MENYELAMATAN FASILITAS PEMBIAYAAN PARA PENGGUGAT DARI KEMACETAN YANG AKAN MENAKIBATKAN WANPRESTASI PARA PENGGUGAT KEPADA PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

3. Bahwa dalam perjalanan fasilitas pembiayaan PARA PENGGUGAT mulai tersendat/macet dan untuk membantu agar PARA PENGGUGAT tetap dapat melakukan pembayaran kewajiban **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT** telah melakukan usaha-usaha yang bertujuan agar usaha **PARA PENGGUGAT** tetap berjalan, sebagai berikut:

1.1. Bahwa PARA PENGGUGAT mulai mengalami kendala pembayaran bagi hasil fasilitas Musyarakah PDB dikarenakan penagihan piutang mulai tersendat karena banyaknya proyek yang mangkrak. Sehingga nasabah tidak dapat untuk merealisasikan 100% pembayaran bagi hasilnya;

1.2. Bahwa PARA PENGGUGAT berencana menurunkan pokok fasilitas Musyarakah PDB untuk menurunkan kewajibannya dengan menjual salah satu aset yang menjadi agunan di BSI;

1.3. Bahwa Pembiayaan Dana Berputar (PDB) PARA PENGGUGAT telah jatuh tempo, namun tak dapat diperpanjang karena usaha PARA PENGGUGAT sangat menurun;

1.4. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 telah dilakukan restrukturisasi fasilitas pembiayaan PARA PENGGUGAT sebagaimana **Akad**

Hal. 27 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Addendum Restrukturisasi Pembiayaan No. 12 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Abdullah, S.H., Notaris di xxxx xxxxxxxx, karena PARA PENGGUGAT melakukan penurunan Plafon pembiayaan, dengan melakukan penjualan agunan PARA PENGGUGAT berupa tanah dan bangunan Gudang SHM No 2221 terletak di jalan guru bangkol Pagesangan Lombok Barat dan dilakukan pengurangan pokok fasilitas Musyarakah PDB sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sehingga sisa Plafon fasilitas pembiayaan PARA PENGGUGAT menjadi Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

1.5. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 dilakukan restruktur dengan menyesuaikan dengan *cash flow* usaha nasabah dengan jangka waktu 1 tahun parallel dengan usaha nasabah untuk menjual asset untuk melunasi pembiayaan di BSI.

1.6. Bahwa pada tanggal 30 September 2016 telah dilakukan Perpanjangan PDB sebagaimana Akad Addendum No.10 tanggal 30 September 2016 yang dibuat dihadapan **Abdullah, S.H.,** Notaris di xxxx xxxxxxxx;

1.7. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2016 telah dilakukan pengeluaran agunan Tanah dan bangunan SHM No 1312 Karangpule an Pribadi Najamudin, dan Tanah dan bangunan SHM No 1312 Karangpule an Pribadi Najamudin di jalan Merdeka Ampenan xxxx xxxxxxxx;

1.8. Bahwa pada Juni 2017 telah dilakukan restrukturisasi fasilitas pembiayaan PARA PENGGUGAT dengan menyesuaikan dengan *cash flow* usaha PARA PENGGUGAT dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana Addendum Restrukturisasi Pembiayaan No. 14 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dihadapan **Abdullah, S.H.,** Notaris di xxxx xxxxxxxx;

1.9. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 telah dilakukan restrukturisasi fasilitas pembiayaan PARA PENGGUGAT dikarenakan usaha nasabah PARA PENGGUGAT yang berlokasi di Lombok

Hal. 28 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



terdampak gempa besar tahun 2018, sehingga usaha PARA PENGGUGAT tutup dan piutang usaha PARA PENGGUGAT tidak dapat tertagih. Dimana nominal angsuran menyesuaikan dengan dengan *cash flow* usaha PARA PENGGUGAT sebagaimana Akad Addendum Pembiayaan Musyarakah No. **30** tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan **Indah Purwani, S.H.**,Notaris di xxxx xxxxxxxx;

1.10. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 fasilitas pembiayaan PARA PENGGUGAT telah dilakukan restrukturisasi karena usaha PARA PENGGUGAT terdampak pandemi covid-19. Dimana pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan pembangunan fisik, baik yang dananya bersumber dari APBD maupun swasta, pembangunan fisik yang dilakukan oleh pihak swasta dihentikan untuk mengurangi dampak meluasnya sebaran COVID-19. Sedangkan dana pembangunan fisik yang bersumber dari APBD dialihkan untuk penanganan dampak dari pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Provinsi NTB. PARA PENGGUGAT mendapatkan *grace period* dan tambahan jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan, sehingga nominal angsuran restrukturisasi menyesuaikan dengan dengan *cash flow* usaha nasabah sebagaimana Akad Addendum **No.22/022-3/Musyarakah/285 tanggal 31 Maret 2020;**

1.11. Bahwa setelah dilakukan review terhadap usaha PARA PENGGUGAT yaitu 6 (enam) bulan pasca efektif restrukturisasi covid-19 dilakukan, kondisi usaha PARA PENGGUGAT belum berubah, dimana kondisi perekonomian yang mulai perlahan berjalan, namun belum memberikan dampak positif bagi pendapatan usaha PARA PENGGUGAT. Sehingga sumber pembayaran yang diproyeksikan sebelumnya belum terlihat ada kemungkinan untuk terealisasi dan untuk mempercepat proses penyelesaian kewajiban PARA PENGGUGAT, dilakukan kesepakatan antara PARA PENGGUGAT dengan **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT** yaitu dilakukan restruktur ke-4 dengan sebelumnya memastikan penjualan salah satu aset agunan nasabah, yang ditunjukkan dengan pernyataan tertulis

Hal. 29 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



tentang komitmen pembeli aset agunan nasabah yang berisi nominal dan tanggal pembayaran transaksi pembelian aset agunan PARA PENGGUGAT. Hasil penjualannya digunakan untuk mengurangi *outstanding* pokok, namun restruktur tersebut tidak di realisasikan karena PARA PENGGUGAT tidak menginginkan penambahan nilai Hak Tanggungan terhadap aset yang diagunkan karena terjadi penurunan nilai retaksasi;

1.12. PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan penebusan agunan SHM No. 2807 saat kol masih lancar kepada Cabang pembiayaan untuk mengurangi pokok pembiayaan sebesar Rp. 400 Juta, namun permohonan nasabah tersebut belum dapat disetujui oleh **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT** dikarenakan nilai penebusan yang diajukan nasabah lebih rendah dari nilai likuidasi (tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT**);

1.13. Bahwa **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT** telah memberikan beberapa surat peringatan kepada PARA PENGGUGAT karena fasilitas pembiayaan PARA PENGGUGAT tidak juga terselesaikan, dimana PARA PENGGUGAT juga telah diberikan kelonggaran waktu berupa fasilitas restrukturisasi pembiayaan, sebagai berikut:

- Surat Peringatan I (Pertama) No. 01/486-3/053 kepada nasabah;
 - b. Surat Peringatan II (Kedua) No. 01/523-3/053 kepada nasabah;
 - c. Surat Peringatan III (Ketiga) No. 01/597-3/053 kepada nasabah;
- 2.** Bahwa tanpa sepengetahuan dan melibatkan **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT** sebagai **Pemegang Hak Tanggungan**, agunan-agunan PARA PENGGUGAT yang telah diikat sempurna sebagai Objek Hak Tanggungan dalam fasilitas pembiayaan PARA PENGGUGAT diletakan Sita Jaminan dalam perkara antara SRI WIDODO melawan PARA PENGGUGAT sebagaimana tertuang didalam Penetapan Sita Jaminan No. **252/Pdt.G/2020/PN.Mtr** tanggal 15 Februari 2021 Jo Berita Acara Sita Jaminan **252/Pdt.G/2020/PN.Mtr**

Hal. 30 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



tanggal 18 Februari 2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 252/Pdt.G/2020/PN.Mtr tanggal 22 Februari 2021 yang mengakibatkan kerugian bagi TURUT TERGUGAT II sebagai Pemegang Hak Tanggungan. Oleh karenanya PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT mengajukan perlawanan kepada SRI WIDODO, SH., dan PARA PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Mataram yang terregister dengan nomor perkara 34/Pdt.Bth/2022/PN.MTR dimana perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap dengan membatalkan dengan amar putusan yang *"Menyatakan Penetapan Sita Jaminan Nomor 252/Pdt.G/2020/PN.Mtr tanggal 15 Februari 2021 sepanjang mengenai 9 (Sembilan) Objek Sita Jaminan tidak sah dan tidak berharga"*.

TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL PARA PENGGUGAT

1. Bahwa harus ditolak sleuruhnya dalili-dalil posita dan petitum yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pelaksanaan lelang jaminan PARA PENGGUGAT yang akan/sedang/telah dilakukan lelang oleh PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT dengan menyertakan dalil-dalil yang tidak sesuai fakta-fakta hukum yang ada. Alasan keberatan PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT, sebagai berikut:

1.1. PARA PENGGUGAT telah menerima dan menikmati fasilitas pembiayaan dari PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT sebagaimana Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.04 tanggal 04 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Abdullah, S.H., Notaris di xxxx xxxxxxxx, Akad Al Qardh Wal Murabahah No. 49 tanggal 14 Maret 2014 dan Akad Al Qardh Wal Murabahah No. 53 tanggal 14 Maret 2014 yang keduanya dibuat dihadapan Fikry Said, S.H., Notaris di xxxx xxxxxxxx;

1.2. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menyatakan kesanggupan untuk mengembalikan dana fasilitas pembiayaan yang saat itu akan dicairkan kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebagaimana SURAT SANGGUP (AKSEP/PROMES) No.17/033-3/286/Promes tertanda bulan Juni 2015;

Hal. 31 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



1.3. Bahwa fasilitas pembiayaan yang telah diterima PARA PENGGUGAT telah dilakukan restrukturisasi oleh **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT sebagaimana** Akad Addendum No. **11** tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat dihadapan **Abdullah, S.H.**, Notaris di xxxx xxxxxxxx, Akad Addendum No. **18/115/MSYH/285.781** tanggal 03 Juni 2016, Akad Addendum No. **10** tanggal 30 September 2016 yang dibuat dihadapan **Abdullah, S.H.**, Notaris di xxxx xxxxxxxx, Akad Addendum No. **2** tanggal 07 November 2016 yang dibuat dihadapan **Abdullah, S.H.**, Notaris di xxxx xxxxxxxx, Akad Addendum Pembiayaan Al Musyarakah (PBD) No. **19/074- 2/MUSY/285.844** tanggal 29 Maret 2017, Akad Addendum Restrukturisasi Pembiayaan No. **14** tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dihadapan **Abdullah, S.H.**, Notaris di xxxx xxxxxxxx, Akad Addendum Pembiayaan Musyarakah No. **30** tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan **Indah Purwani, S.H.**, Notaris di xxxx xxxxxxxx, Akad Addendum Pembiayaan Musyarakah **No.30 tanggal 31 Oktober 2018** yang dibuat dihadapan **Indah Purwani, S.H.**, Notaris di xxxx xxxxxxxx, Akad Addendum **No.22/022-3/Musyarakah/285** tanggal **31 Maret 2020** yang dibuat dibawah tangan dan **Akad Addendum Restrukturisasi Pembiayaan No. 12** tanggal **29 Juli 2016** yang dibuat dihadapan **Abdullah, S.H.**, Notaris di xxxx xxxxxxxx dan usaha-usaha persuasif yang telah dilakukan **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT** untuk menyelamatkan fasilitas pembiayaan **PARA PENGGUGAT** agar lunas/selesai tanpa harus **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT** melakukan langkah-langkah likuidasi jaminan **PARA PENGGUGAT** dengan cara melakukan penjualan dimuka umum dan/atau lelang;

1.4. Bahwa walaupun **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT** telah memberikan restrukturisasi fasilitas pembiayaan **PARA PENGGUGAT** dan telah pula melakukan usaha-usaha persuasif untuk menyelamatkan fasilitas pembiayaan **PARA PENGGUGAT** agar lunas/selesai tanpa harus **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT** melakukan langkah-langkah likuidasi jaminan **PARA**

Hal. 32 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



PENGGUGAT dengan cara melakukan penjualan dimuka umum dan/atau lelang, akan tetapi PARA PENGGUGAT tidak dapat/sanggup menyelesaikan kewajiban sesuai jangka waktu yang terdapat dalam akad beserta akad turunannya. Sehingga **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT** memberikan beberapa surat peringatan kepada **PARA PENGGUGAT** sebagaimana Surat Peringatan I (Pertama) No. 01/486-3/053, Surat Peringatan II (Kedua) No. 01/523-3/053 dan Surat Peringatan III (Ketiga) No. 01/597-3/053;

1.5. Bahwa PARA PENGGUGAT telah tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban kepada **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT**, sehingga **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT** telah memberikan beberapa surat peringatan kepada yang bertujuan untuk mengingatkan PARA PENGGUGAT atas kewajibannya yang tertunggak di **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT** dan melakukan pembayaran atas tunggakannya tersebut. Dengan demikian PARA PENGGUGAT telah melanggar **Pasal 11** sebagaimana Akad Pembiayaan Al Musyarakah No.04 tanggal 04 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Abdullah, S.H., Notaris di xxxx xxxxxxxx, Akad Al Qardh Wal Murabahah No. 49 tanggal 14 Maret 2014 dan Akad Al Qardh Wal Murabahah No. 53 tanggal 14 Maret 2014 yang keduanya dibuat dihadapan Fikry Said, S.H., Notaris di xxxx xxxxxxxx beserta akad-akad turunannya;

“Nasabah tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam akad ini dan Nasabah tidak melakukan pelunasan-pelunasan yang jatuh tempo. Oleh karenanya TERGUGAT berhak melakukan langkah-langkah penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan dengan melakukan tindak-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya yang dianggap perlu oleh Bank sebagai upaya penyelematan dan penyelesaian pembiayaan baik yang dilakukan sendiri oleh Bank maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank”;

Hal. 33 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6. Bahwa jaminan PARA PENGGUGAT telah diikat dengan Hak Tanggugaan sebagaimana **Sertipikat Hak Milik No. 2295 atas nama Pribadi Najamudin** dengan telah diikat dengan **Sertipikat Hak Tanggungan No. 2175/2014, Sertipikat Hak Milik No. 2020 atas nama Pribadi Najamudin** telah diikat dengan **Sertipikat Hak Tanggungan No.2175/2014, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 556** telah diikat dengan **Sertipikat Hak Tanggungan No.2175/2014, Sertipikat Hak Milik No. 361 atas nama Pribadi Najamudin** telah diikat dengan **Sertipikat Hak Tanggungan No. 2175/2014, Sertipikat Hak Milik No. 2499 atas nama Pribadi Najamudin** telah diikat dengan **Sertipikat Hak Tanggungan No. 2169/2015, Sertipikat Hak Milik Nomor 4763/Pagutan atas nama Pribadi Najamudin, SH.,** telah diikat dengan **Sertipikat Hak Tanggungan No. 2165/2015, Sertipikat Hak Milik Nomor 1782/Pagutan, atas nama Pribadi Najamudin** telah diikat dengan **Sertipikat Hak Tanggungan No.2165/2015, Sertipikat Hak Milik No. 2807 atas nama Pribadi Najamudin, SH.,**telah diikat dengan **Sertipikat Hak Tanggungan No. 2164/2015 dan Sertipikat Hak Milik No. 3630 atas nama Pribadi Najamudin, SH.,** telah diikat dengan **Sertipikat Hak Tanggungan No. 2164/2015;**

Sehingga telah sesuai dengan undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang memuat irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan "***Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangann umum serta mengambil pelunasannya piutangnya dari hasil penjualan tersebut***".

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil

Hal. 34 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan

“Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...”

Pasal 20 ayat (1) huruf b UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN:

“Apabila debitor Cidera Janji maka berdasarkan Titel Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya”;

2. Bahwa PARA PENGGUGAT masih mempunyai kewajiban yang tertunggak kepada **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT**, dengan rincian sebagai berikut:

1) PENGGUGAT I

Kewajiban Pokok : Rp. 3.025.154.443,00,-

Kewajiban MARGIN : Rp.161.044.979,00,-

Penalty : Rp. 223.910.951,00,-

Total Kewajiban : Rp. 3.410.110.362,00,-

2) PENGGUGAT II

Kewajiban Pokok : Rp. 4.428.637.476,00,-

Kewajiban MARGIN : Rp. 2.661.103.140,00,-

Penalty : Rp. 17.088.887,00,-

Total Kewajiban : Rp. 7.106.829.503,00,-

3. Bahwa mengingat gugatan PARA PENGGUGAT tidak didukung oleh dalil – dalil serta bukti – bukti yang kuat, maka selayaknya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak seluruh petitum Gugatan PARA PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati **PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT TERGUGAT I** mohon

Hal. 35 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor:

169/Pdt.G/2024/PA.MTR untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi ecourt sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1. **Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.**
2. Bahwa dapat Turut Tergugat II tegaskan, objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah
 - a. Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 2295/Tanjung, Luas 147 M2, atas nama Pribadi Najamuddin, S.H., terletak di xxxx xxxxxxxx;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 2020, Luas 900 M2, atas nama Pribadi Najamuddin, S.H., terletak di Kota Mataram;
 - c. Bangunan sesuai SHGB Nomor 556/Bertais, Luas 100 M2, atas nama Pribadi Najamuddin, S.H., terletak di xxxx xxxxxxxx;
 - d. Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 1782/Pagutan, Luas 120 M2, atas nama Pribadi Najamuddin, S.H., terletak di Kota Mataram;
 - e. Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 4763/Pagutan, Luas 120 M2, atas nama Pribadi Najamuddin, S.H., terletak di xxxx xxxxxxxx;

Hal. 36 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



f. Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 361, Luas 300 M2, atas nama Pribadi Najamuddin, S.H., terletak di xxxx xxxxxxxx;

g. Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 3630/Pagesangan, Luas 98 M2, atas nama Pribadi Najamuddin, S.H., terletak di xxxx xxxxxxxx;

h. Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 2499/Karangpule, Luas 294 M2, atas nama Pribadi Najamuddin, S.H., terletak di xxxx xxxxxxxx;

i. Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 2807/Pagesangan, Luas 230 M2, atas nama Pribadi Najamuddin, S.H., terletak di xxxx xxxxxxxx;

yang menjadi jaminan pada perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I.

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Turut Tergugat II telah menerima permohonan lelang atas objek sengketa perkara *a quo* dan dilarang menerima permohonan lelang karena Para Tergugat melakukan wanprestasi, sebagaimana petitum angka 10 halaman 15.

II. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi gugatan *prematur*

1. Bahwa Penggugat pada posita angka 18 halaman 11, mendalilkan terdapat pemberitahuan jadwal lelang atas objek sengketa perkara *a quo* pada Tahun 2020, yang terkait dengan tugas fungsi Turut Tergugat II sebagai instansi yang melaksanakan pelelangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

2. Bahwa dapat Turut Tergugat II sampaikan, hingga jawaban ini dibuat, **tidak terdapat** permohonan lelang atas objek sengketa perkara *a quo*, oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat tidak tepat dan prematur/terlalu dini;

3. Bahwa Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, tahun 2005, pada halaman 457 memberikan doktrin hukum sebagai berikut: *Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;*

Hal. 37 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



4. Bahwa dengan demikian sudah sangat tepat dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dan menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

B. Eksepsi Kompetensi Relatif

1. Bahwa Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena kedudukan Para Tergugat kesemuanya berada di luar wilayah kerja Pengadilan Agama Mataram. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 Rbg ayat (1), yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan pada tingkat pertama, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam, dalam hal ini Tergugat I berlokasi di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang jelas kedudukan domisilinya.

2. Adapun jika dikaitkan dengan kedudukan daerah hukum dalam menentukan batas kewenangan mengadili hukum terhadap benda tidak bergerak secara *Asas Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat), untuk melindungi kepentingan tergugat dalam mengajukan pembelaan diri, asas hukum menentukan gugatan haruslah diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Berdasarkan asas tersebut maka salah satu ukuran penentuan kewenangan mengadili secara relatif pengadilan adalah **gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat**.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 Rbg ayat (1) serta penjelasan di atas, dapat kami simpulkan bahwa Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Turut Tergugat II dalam eksepsi di atas mohon dianggap satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara, serta Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui

Tidak Adanya Permohonan Lelang atas Objek Sengketa Perkara A Quo



kebenarannya secara tegas.

2. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil Penggugat, hal yang penting adalah *point of view* dalam memahami perkara *a quo* yaitu dengan melihat akar permasalahan yang sepatutnya menjadi *concern*. Sesuai dengan dalil-dalil Penggugat maka telah jelas bahwa akar permasalahannya adalah wanprestasi atas Perjanjian Kredit yang telah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I, sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat pada posita gugatannya.

3. Bahwa sesuai dengan dasar-dasar ilmu hukum perjanjian dan latar belakang permasalahan *a quo* yaitu adanya perjanjian, yang secara umum dipahami bahwa perjanjian mengatur dan mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian (Pasal 1338 KUH Perdata).

4. Bahwa menurut Profesor R. Soebekti yang merupakan ahli hukum perdata berpendapat: ***“wanprestasi artinya apabila si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi.*** Selanjutnya *tidak dipenuhinya prestasi terdapat dua kemungkinan yaitu kesalahan debitur yang dapat berupa suatu kesengajaan atau kelalaian dan karena suatu keadaan memaksa.”*

5. Bahwa penetapan wanprestasi dari debitur atau pihak yang berutang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditemukan.”

6. Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat I yang telah menyatakan Penggugat wanprestasi telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat I berhak melakukan upaya-upaya untuk menutup utang Tergugat I sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat I sebagaimana pula telah disepakati dalam Perjanjian Kredit *a quo*.

7. Selain itu, menanggapi posita Penggugat angka 20 halaman 11, yang menyatakan adanya pemberitahuan lelang atas objek sengketa perkara *a quo*, dapat Turut Tergugat II sampaikan **tidak terdapat pengajuan** permohonan lelang atas objek sengketa perkara *a quo* kepada Turut Tergugat II, baik dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat **prematur/terlampau dini**.

Hal. 39 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



IV. SIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat II sampaikan dan jelaskan di atas, maka dapat Turut Tergugat II berikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat termasuk klasifikasi prematur/terlampau dini karena tidak terdapat permohonan lelang atas objek sengketa perkara *a quo*.
2. Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II adalah tidak berdasar dan sudah sepantasnya ditolak, atau setidaknya tidaknya tidak diterima.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram berkenan memutus perkara *a quo* dengan diktum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat II cukup beralasan dan patut untuk diterima, baik sebagian atau seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak beriktikad baik;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Hal. 40 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Replik secara elektronik melalui aplikasi ecourt sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan Duplik secara elektronik melalui aplikasi ecourt sebagaimana dalam Berita Acara Sidang:

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatan telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Surat Penegasan persetujuan Pembiayaan tanggal 14 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena asli berada pada Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akad Addendum Restrukturisasi Pembiayaan Nomor 12, tanggal 29 Juli 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Abdullah, SH. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena asli berada pada Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Penegasan persetujuan Pembiayaan tanggal 14 Maret 2019 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena asli berada pada Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Musyarakah No. 04 tanggal 04 Juni 2015 surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, namun

Hal. 41 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena asli berada pada Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Addendum Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah No. 18/115/MSYH/285.781 tanggal 03 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena asli berada pada Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Addendum No. 11, tanggal 24 Juni 2016, dibuat di hadapan Notaris Abdullah, S.H. surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena asli berada pada Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Addendum Restrukturisasi Pembiayaan No. 12, tanggal 29 Juli 2016, dibuat di hadapan Notaris Abdullah, S.H. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena asli berada pada Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Addendum Nomor 10, yang dibuat dihadapan Notaris Abdullah, SH. tanggal 04 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena asli berada pada Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Akad Addendum Restrukturisasi Pembiayaan Nomor 14, tanggal 31 Juli 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Abdullah, SH., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena asli berada pada Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Akad Addendum Pembiayaan Musyarakah N0.30 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Indah Purwani, SH. bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen,

Hal. 42 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena asli berada pada Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Sistem Layanan Informasi Keuangan, Informasi Debitur atas nama Sri Rahayuningsih (Penggugat 2), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena asli berada pada Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Peringatan III (KETIGA) dari Tergugat 4 Kepada Penggugat 2 tanggal 22 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena asli berada pada Tergugat, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Peringatan III (KETIGA) dari Tergugat 4 Kepada Penggugat 2 tanggal 22 Maret 2021 surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) dari Tergugat 4 Kepada Penggugat 1, tanggal 04 Juni 2015 surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Jadwal Pelaksanaan Lelang Eksekusi, Nomor 22/2618-3/ACR-085, tanggal 22 Desember 2020 dari Tergugat 4., surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Balasan Surat dari Tergugat 4 Kepada Penggugat 1 atas aduan di OJK Terkait Permohonan untuk Diberikan Waktu Penyelesaian Pembiayaan Secara Bertahap di Bank Syariah Indonesia. surat tersebut

Hal. 43 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16),

B. Bukti saksi

Saksi 1. Ir. Ma'sum Sarnyoto bin Nurfalah, tempat tanggal lahir, di Kebumen Jateng, tanggal 07 Oktober 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jln. Rajumas Raya Blok AG.07 RT/RW 002/000, Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi adalah teman Kerja sejak tahun 1992 ;
- Penggugat I dan Penggugat II adalah suami isteri;
- Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah pengusaha dan memiliki 2 (dua) toko yang dikelola masing masing menjual bahan bangunan;
- Usaha Penggugat I dan II saat ini tidak berjalan lancar karena banyak pembeli yang mengambil barang namun membayar barang tersebut, dan juga banyak pesaing dalam usaha, dan saksi pernah disuruh Penggugat menagih uang yang macet sampai ke Sumbawa pada proyek pembangunan Rumah Sakit di Sumbawa;
- Saksi tidak tahu dan tidak mau mengaitkan apakah usaha para Penggugat tidak jalan karena gempa atau karena vandemi covid, namun saksi hanya menceritakan bagaimana sulitnya menagih hutang kepada para pelanggan sampai saksi disuruh menagih ke Sumbawa dalam proyek Rumah sakit, hal tersebut sebagai salah satu gambaran betapa sulitnya Penggugat menagih uang;
- Saksi tahu bahwa Terjadinya kredit macet Penggugat sebelum terjadinya Covid hal tersebut disebabkan karena Penggugat terlalu baik kepada para pembeli sehingga banyak hutang yang macet,

Hal. 44 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui Penggugat berhutang di Bank mana karena saksi tidak pernah diajak ke Bank. Yang saksi lihat adalah bagaimana upaya etikat baik Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya di Bank;
- Kalau masalah itu Saksi tidak sampai sejauh itu mengetahui hal tersebut, yang saksi tahu Penggugat sejak awal buka usaha sudah mulai bermitra dengan Bank.
- Saksi tidak mengetahui terkait akadperjanjian antara Penggugat dengan Perbankan karena saksi lebih banyak diajak menagih hutang, menawarkan barang atau tanah ke pihak ketiga seperti di jalan panji tilar di Jempong untuk dijual untuk penyelesaian kredit macet
- Usaha Penggugat saat ini yang masih jalan hanya 1 tempat usaha saja dan saksi lihat masih tetap buka;

Saksi 2 : Ady Safril Finisha bin Daeng Majumi, tempat tanggal lahir, di Mataram, tanggal 04 April 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jln. Amir Hamzah Karang Sukun Timur RT.001 /RW 060, Kelurahan Mataram Timur xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Saksi kenal para Penggugat 1 dan Penggugat 2 sejak sepuluh tahun yang lalu sebagai teman/sahabat kerja;
- Saksi tahu bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah suami istri dan masih hingga saat ini.
- Penggugat 1 dan Penggugat 2 bekerja memiliki 2 (dua) toko dan menjual bahan bangunan.
- Usaha Pebggugat 1 dan 2 saat ini yang masih buka tinggal satu toko dan itupun hanya menjual barang milik orang lain atau nempel pada distributor lain, perjalanan toko tersebut teratih-tatih; karena pembeli banyak, cuman barang barang tidak tersedia, atau barang diambilkan

Hal. 45 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



dari toko orang setelah ada orderan atau barangnya dari distributor isitlahnya hanya mengambil jasa saja dari distributor yang lain. Nama tokonya Indonesia Emas.

- Usaha penggugat tidak lancar karena karena pada tahun 2018 terjadi gempa yang menyebabkan para pelanggan tidak bisa membayar hutangnya maka terjadi kredit macet terlebih lagi terjadinya Covid membuat toko-toko tersebut jalannya tidak lancar atau tertatih-tatih. Orang yang datang belanja banyak Cuma barang tidak ada.

- saksi mengetahui Penggugat punya kredit di Bank di BCA Mataram kemudian di Take over dari BCA Mataram.BSI, namun Saksi tidak pernah melihat akad perjanjian Penggugat dengan pihak Bank tetapi saksi banyak tahu tentang bisnis Penggugat saksi sering disuruh nagih-nagih hutang Penggugat kepada orang lain (debtcollector).

- saksi disuruh untuk menagih hutang sama Penggugat Sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai sekarang.

- kendala saksi dalam menagih hutang Penggugat tersebut Rata rata orang yang berhutang tersebut sudah tidak memiliki apa-apa lagi hanya punya anak dan istri saja, jika kami melihat ada barang yang bisa diambil saksi akan ambil dan dijual untuk mengurangi hutangnya tetapi semuanya pada terpuruk

Bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil dalilnya telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Al- Musyarakah Nomor : 4 tanggal 04 Juni 2015 , yang dibuat dihadapan Notaris Abdullah, SH. surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Addendum Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor 18/115/MSYH/285.781 tanggal 03 Juni 2016. surat

Hal. 46 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Addendum Nomor 11 tanggal 24 Juni 2016. Yang dibuat dihadapan Notaris ABDULLAH, SH. surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Addendum N0. 10 tanggal 30 September 2016. Yang dibuat dihadapan Notaris ABDULLAH, SH. surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Addendum N0. 2 tanggal 07 Nopember 2016. Yang dibuat dihadapan Notaris ABDULLAH, SH. surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Addendum Restrukturisasi Pembiayaan N0. 14 tanggal 31 Juli 2017. Yang dibuat dihadapan Notaris ABDULLAH, SH. surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Akad Addendum Pembiayaan Musyarakah Nomor 30 Tanggal 31 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Indah Purwani, SH. Notaris di Mataram. surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi . Sertipkat Hak Milik (SHM) Nomor 1782 seluas 120 M2 Kelurahan Pagutan Kecamatan Ampenan An. Pribadi Najamudin, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

Hal. 47 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



(T.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi . Sertipkat Hak Milik (SHM) Nomor 4763 seluas 120 M2 Kelurahan Pagutan Kecamatan Ampenan An. Pribadi Najamudin, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi . Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 150/2015 tanggal 07 Juli 2015 dibuat dihadapan Abdullah, SH. PPAT di Kota mataram, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi . Sertipkat Hak Tanggungan Nomor 2165/2015 tanggal 05 Agustus 2015, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi . Sertipkat Hak Hak Milik (SHM) Nomor 2807 seluas 230 M2 Kelurahan Pagesangan xxxxxxxxxx xxxxxxx Kota Mataram, An. Pribadi Najamudin surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi . Sertipkat Hak Hak Milik (SHM) Nomor 3630 seluas 98 M2 Kelurahan Pagesangan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, An. Pribadi Najamudin surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi . Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 151/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Abdullah, SH. PPAT di Kota mataram surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi . Sertipkat Hak Hak Tanggungan Nomor 2807, Nomor

Hal. 48 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2164/2015 tanggal 05 Agustus 2015 surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi . Sertipkat Hak Hak Milik (SHM) Nomor 2499 seluas 294 M2 Kelurahan Karang Pule Kecamatan Ampenan xxxx xxxxxxxx, An. Pribadi Najamudin surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi .Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 148/2015 tanggal 03 Juli 2015 dibuat dihadapan Abdullah, SH. PPAT di Kota mataram surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.17), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi . Sertipkat Hak Tanggungan Nomor Nomor 2169 tanggal 05 Agustus 2015 surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.18), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Foto copi Akad Al Qardh Wal Murabahah Nomor 49 tanggal 14 Maret 2014, yang dibuat dihadapan FIKRY SAID, SH., Notaris di Mataram, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.19), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Foto kopi Akad Al Qardh Wal Murabahah Nomor 53 tanggal 14 Maret 2014, yang dibuat dihadapan FIKRY SAID, SH., Notaris di Mataram. surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.20), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi Akad Addendum Restrukturisasi Pembiayaan Nomor 12 tanggal 29 Juli 2016, yang dibuat dihadapan ABDULLAH, SH. Notaris di Mataram surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

Hal. 49 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi kode bukti (T.21), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2020 seluas 900 M2 Kelurahan tanjung Karang Kecamatan Ampenan xxxx xxxxxxxx An. Pribadi Najamudin, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.22), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2295 seluas 147 M2 Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Ampenan Kota mataram An. Pribadi Najamudin, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.23), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

24. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 556 seluas 100 M2 Kelurahan Bertais Kecamatan Cakranegara xxxx xxxxxxxx An. Pribadi Najamudin, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.24), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

25. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 743/2014 tanggal 02 Mei 2014 tanggal 02 Mei 1914 dibuat dihadapan FIKRY SAID, SH. PPAT di xxxx xxxxxxxx., surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.25), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

26. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 2175/2014, tanggal 08 Juli 2014, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.26), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 361 seluas 300 M2 Kelurahan Pagesangan Timur xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kota mataram An. Pribadi Najamudin, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.27), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

28. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 149/2015

Hal. 50 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



tanggal 03 Juli 2015 dibuat dihadapan ABDULLAH, SH. PPAT di xxxx
xxxxxxx., surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi kode bukti (T.28), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

29. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 2166/2015 tanggal 05
Agustus 2015 surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (T.29), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

30. Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama), Nomor 01/486-3/053
tanggal 25 Mei 2021. surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (T.30), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

31. Fotokopi Surat Peringatan II (Kedua), Nomor 01/523-3/053
tanggal 07 Juni 2021. surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (T.31), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

32. Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga), Nomor 01/597-3/053
tanggal 05 Juli 2021. surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (T.32), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

33. Fotokopi Putusan Nomor 34/Pdt.Bh/2022/PN Mtr Pengadilan
Negeri Mataram tanggal 30 Juni 2022. surat tersebut telah diperiksa
oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.33), tanggal dan
paraf Ketua Majelis;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi saksi dalam perkara ini dan
mencukupkan dengan alat bukti tertulis;

Bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun
saksi dalam perkara ini;

Bahwa para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah
menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam
berita acara sidang;

Hal. 51 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa para Penggugat telah Memberikan kuasa kepada **Ahmad Yani, SH.Lalu Erwin Juniardi, SH.**, Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IYAN & Partners yang berkedudukan hukum di Jl. Kecubung 4A No. 1 Gomong Lama – xxxx xxxxxxxx, Berdasarkan surat kuasa khusus No. 05/Pdt.Ag/II/2024 Tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa para Tergugat telah memberikan kuasa kepada : **Mochammad Rezeki A.**, selaku *Legal Officer* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, **Hadi Hanu Priyonggo**, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., **Muh Alpan Hasri**, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer* pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk; berdasarkan surat kuasa nomor No.04/0006-KUA/RCEO RO VIII tanggal 01 April 2024;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada **Ari Susanto, Danu Umbara, Arifin Nurhartanto, Ronald Goodwidya, Siska**

Hal. 52 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayanti, Sahman berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SKU-15/WKN.14/2024 tanggal 02 April 2024;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Turut Tergugat (KPKNL) dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 17 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharrm 1446 Hijriyah, yang pada pokoknya menolak eksepsi kompetensi relatif dari Turut Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa perkara;

Hal. 53 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Menimbang, bahwa Tergugat (BSI) dan Turut Tergugat (KPKNL) juga mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa (1) gugatan Penggugat Kabur, (2) gugatan Penggugat Error in persona, dan (3) Gugatan Penggugat Prematur dan dalam petitum eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat menuntut agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apakah Gugatan Penggugat kabur, karena tidak menjelaskan Pasal mana dalam akad yang dilanggar oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sehingga timbul wanprestasi dan dalam jawaban Tergugat menyatakan justru PARA PENGGUGAT sendiri yang mengakui telah melakukan WANPRESTASI karena tidak memenuhi kewajiban sebagai debitur kepada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebagai kreditur;

Menimbang bahwa eksepsi tergugat dengan alasan gugatan kabur karena tidak menjelaskan pasal yang dilanggar oleh Tergugat sehingga menimbulkan wanprestasi, dalam pandangan majelis eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara, oleh karena eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa apakah Gugatan Penggugat termasuk Error in persona karena PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merupakan satu entitas yang bernama PT BANK SYARIAH INDONESIA, sehingga PARA PENGGUGAT telah salah menarik TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara a quo;

Hal. 54 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah pihak yang melakukan akad dengan Penggugat; maka meski telah terjadi penggabungan antara PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRISyariah, Tbk sebagaimana tertuang dalam Akta Penggabungan Nomor 37 Tanggal 14 Januari 2021 dibuat di hadapan Jose Dimas Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Bank BRISyariah, Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, yang berlaku efektif pada tanggal 01 Februari 2021, maka gugatan penggugat tidak error in persona, oleh karena itu, maka eksepsi Tergugat patut ditolak;

Menimbang bahwa apakah Gugatan Penggugat Prematur karena dalam posisinya mempermasalahkan mengenai proses lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT, sedangkan pada kenyataannya TERGUGAT sampai dengan saat ini tidak pernah mengajukan proses lelang objek jaminan hak tanggungan, kepada TURUT TERGUGAT (KPKNL), sehingga telah jelas bahwa gugatan PARA PENGGUGAT prematur; dan apakah **gugatan prematur karena dalam** Penggugat pada posita angka 18 halaman 11, mendalilkan terdapat pemberitahuan jadwal lelang atas objek sengketa perkara *a quo* pada Tahun 2020, padahal sampai jawaban ini dibuat, **tidak terdapat** permohonan lelang atas objek sengketa perkara *a quo* oleh Tergugat sehingga gugatan Penggugat tidak tepat dan prematur/terlalu dini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa surat pemberitahuan jadwal lelang Nomor 22/2618-3/ACR-085, tanggal 22 Desember 2020 dari Tergugat, maka gugatan Penggugat tidak prematur dan oleh karenanya, maka eksepsi Tergugat patut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu sepatutnya untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah gugatan wanprestasi dengan alasan karena :

Hal. 55 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Tergugat II** (BSI cabang Denpasar) **Tergugat III** (BSI Cabang Sumbawa dan) **dan Tergugat IV** (BSI Area Retail Collection Restructuring dan Recovery Area Denpasar) yang **memberikan** wewenang Penyelesaian kredit bermasalah Para Penggugat kepada **Turut Tergugat 1** (**BSI Cabang Mataram**), padahal diketahui, Para Penggugat tidak pernah terikat perjanjian apapun dengan Turut Tergugat 1 adalah tindakan yang melanggar kontraktual antara Para Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, merupakan bentuk wanprestasi,
2. **Tindakan** marketing Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang memberi iming-iming/bujuk rayu/janji-jani kepada Para Tergugat yang mengatakan kepada Para Penggugat, bahwa dalam pembiayaan yang akan diberikan Para Tergugat, akan memakai sistem bagi hasil dan terhindar dari praktik riba, bertolak belakang dari kenyataannya adalah bentuk wanprestasi
3. **Tindakan** Tergugat 4 yang mempersulit Para Penggugat untuk menjual secara sukarela Objek jaminan, merupakan bentuk wanprestasi dan bertentangan dengan akad Pembiayaan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Akad Pembiayaan Al- Musyarakah dan Akad Al Qardh Wal Murabahah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Akad Addendum Pembiayaan Musyarakah dan addendum Akad Al Qardh Wal Murabahah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Restrukturisasi Pembiayaan;
- Bahwa Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan;
- , Bahwa objek Jaminan tersebut telah diikat dengan akte pemberian hak Tanggungan;

Hal. 56 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek jaminan tersebut telah bersertifikat hak tanggungan dan Tergugat adalah Pemegang Hak tanggungan atas objek tersebut;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P.1 sampai dengan P16** serta saksi-saksi,

Menimbang, bahwa bukti **P1, P2, P3, P4,P5, P6,P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13**, berupa Surat Penegasan persetujuan Pembiayaan, fotokopi akad dan fotokopi adendum akad, surat surat tersebut adalah fotokopy atas fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya oleh Penggugat karena asli surat tersebut berada pada pihak Tergugat, meski Penggugat tidak bisa menunjukkan asli surat tersebut dalam persidangan, namun oleh karena Tergugat **mengakui** bahwa asli surat tersebut terkait akad dan adendum akad berada dalam penguasaan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan akad dan adendum akad sebagai bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P14 berupa Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) dari Tergugat 4 Kepada Penggugat 1, tanggal 04 Juni 2015, alat bukti ini merupakan alat bukti di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, namun karena tidak dibantah oleh Tergugat dan bahkan diakui maka, kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat; membuktikan bahwa benar Tergugat telah memberikan somasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P15 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Jadwal Pelaksanaan Lelang Eksekusi, Nomor 22/2618-3/ACR-085, tanggal 22 Desember 2020 dari Tergugat 4. alat bukti ini merupakan alat bukti di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, namun karena tidak dibantah oleh Tergugat dan bahkan diakui maka, kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat;

Hal. 57 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P16 berupa Fotokopi Balasan Surat dari Tergugat 4 Kepada Penggugat 1 atas aduan di OJK Terkait Permohonan untuk Diberikan Waktu Penyelesaian Pembiayaan Secara Bertahap di Bank Syariah Indonesia, alat bukti ini merupakan alat bukti di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan pada intinya bahwa para saksi sudah kenal lama dengan para Penggugat, Penggugat punya 2 usaha toko bangunan, saat ini usaha penggugat tidak berjalan lancar dan dari 2 usaha toko bangunan tersebut, saat ini hanya satu yang masih buka karena dampak dari gempa dan pandemi covid, saksi 1 dan 2 penggugat tidak banyak tahu tentang apa bentuk dan bagaimana akad antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi hanya tahu bahwa Penggugat pinjam uang di bank untuk usaha;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T33 serta saksi-saksi;

Menimbang bahwa bukti **T1**, berupa Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor : 4 tanggal 04 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Abdullah, SH. maka berdasarkan Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan akad pembiayaan Al- Musyarakah;

Menimbang bahwa bukti **T2, T3, T4, T5, T6, T7**, berupa (1) Fotokopi Addendum Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Nomor 18/115/MSYH/285.781, (2) Fotokopi Addendum Nomor 11 , (3) Fotokopi Addendum N0. 10, (4) Fotokopi Addendum N0. 2 tanggal 07 Nopember 2016, (5) Fotokopi Addendum Restrukturisasi Pembiayaan N0. 14 tanggal 31 Juli 2017, (6) Fotokopi Akad Addendum Pembiayaan Musyarakah Nomor 30

Hal. 58 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Oktober 2018, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan adendum akad pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah;

Menimbang bahwa bukti **T8, T9, T12, T13, T16** berupa Fotokopi . Sertipkat Hak Milik Nomor 1782, Nomor 4763, Nomor 2807, Nomor 3630, Nomor 2499, atas nama Pribadi Najamudin, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa tanah tersebut terdaftar dan milik sah Penggugat;

Menimbang bahwa bukti **T10, T14, T17** berupa Fotokopi . Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 150/2015, Nomor 151/2015, 148/2015 yang dibuat dihadapan Abdullah, SH. PPAT di Kota mataram, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan tanah hak miliknya untuk diletakkan hak tanggungan atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa bukti **T11, T15,,T18** berupa Fotokopi . Sertipkat Hak Tanggungan Nomor 2165/2015, Nomor 2164/2015, Nomor 2169 yang dikeluarkan oleh BPN, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan

Hal. 59 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat sebagai Pemegang hak Tanggungan atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa bukti T19, T20, T21, berupa Foto copi Akad Al Qardh Wal Murabahah Nomor 49 tanggal 14 Maret 2014 dan Foto kopi Akad Al Qardh Wal Murabahah Nomor 53 tanggal 14 Maret 2014, serta Fotokopi Akad Addendum Restrukturisasi Pembiayaan Nomor 12 tanggal 29 Juli 2016, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan akad perjanjian Akad Al Qardh Wal Murabahah dan telah melakukan adendum terhadap akad tersebut;

Menimbang bahwa bukti T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29 berupa (1) Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2020, (2) Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2295, (3) Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 556, (4) Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 743, (5) Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 2175/2014 (6) Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 361, (7) Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 149/2015, (8) Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 2166/2015 maka berdasarkan Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa SHM dan SHGB adalah milik Penggugat yang saat ini menjadi agunan pada Bank Syariah Indonesia telah diikat dengan hak tanggungan dan Tergugat adalah pegang hak tanggungan tersebut;

Menimbang bahwa bukti T30, T31, T32 berupa Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama), Fotokopi Surat Peringatan II (Kedua), dan Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga), dari Tergugat kepada Penggugat, alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, oleh karena Penggugat dan Tergugat mengakui kebenaran surat peringatan tersebut maka kekuatan pembuktian akta tersebut

Hal. 60 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sempurna, mengikat dan menentukan, alat bukti tersebut hal tersebut membuktikan bahwa benar Tergugat (Kreditor) telah memberikan peringatan kepada Penggugat (debitor) untuk melunasi kewajiban;

Menimbang bahwa bukti T33 berupa Fotokopi Putusan Nomor 34/Pdt.Bh/2022/PN Mtr Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Juni 2022, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, analisis bukti-bukti tertulis para pihak dan keterangan para saksi, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat penyelesaian Perselisihan atau sengketa melalui musyawarah mufakat, bila tidak tercapai musyawarah mufakat maka para pihak sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Mataram (dan dibaca Pengadilan Agama Mataram (vide bukti T19 dan T20);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Akad Al Qardh Wal-murabahah Nomor 49 tanggal 14 Maret 2014 (vide bukti T19 dan T20)
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan Akad Pembiayaan Al- Musyarakah Nomor : 4 tanggal 04 Juni 2015 (bukti P4 dan T1);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perubahan atau adendum terhadap akad pembiayaan pada tahun 2016, (vide bukti P5, P6, P7, P8, P9, P10 dan bukti T2,T3, T4,T5,T6 T7 dan T21);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Restrukturisasi Pembiayaan (vide bukti P9 dan T6, T21);
6. Bahwa Penggugat telah menyerahkan objek jaminan berupa sertifikat hak milik kepada Tergugat (vide bukti T8 T9, T12, T13, T16, T22, T23, T24, T27)

Hal. 61 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa objek jaminan milik penggugat yang diserahkan kepada Tergugat telah diikat dengan akte Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan (vide bukti T10, T11, T14, T15, T17, T18, T25, T26, T28, T29);

8. Bahwa Tergugat (Kreditor) telah memberikan somasi kepada Penggugat (Debitor) agar menyelesaikan kredit pembiayaan (vide P12, P13, P14 dan T30, T31, T32);

Pertimbangan Petitem

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat menuntut agar akad Perjanjian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dinyatakan sah;

Menimbang bahwa dalam pasal 28 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa “Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya”;

Menimbang bahwa dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa rukun dan syarat akad terdiri dari (a) pihak-pihak yang berakad, (b). obyek akad (c). tujuan pokok akad; dan (d). kesepakatan; dan di dalam pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan “bahwa Akad tidak sah apabila bertentangan dengan: a. syariat islam; b. peraturan perundang-undangan; c. ketertiban umum; dan atau d. kesusilaan”;

Menimbang bahwa dalam kaidah fiqhiyah disebutkan sebagai berikut:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya : Kaum muslimin tergantung pada syarat-syarat yang dibuat oleh mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis berkesimpulan bahwa perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perjanjian dan terbukti tidak melanggar asas asas perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 26 Kompilasi Hukum Eknomi Syariah dan telah sesuai dengan kaidah fiqhiyah;

Menimbang bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat oleh Para Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perjanjian dan

Hal. 62 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti tidak melanggar asas-asas perjanjian, maka petitum angka 2 Penggugat yang meminta agar akad Perjanjian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah, dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum angka 3 dan 5

Menimbang bahwa dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat menuntut agar menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan dalam petitum angka 5 gugatan penggugat meminta agar Menyatakan hukum, tindakan Para Tergugat yang memberikan wewenang Penyelesaian kredit bermasalah Para Penggugat kepada (BSI Mataram), padahal diketahui, Para Penggugat tidak pernah terikat perjanjian apapun dengan BSI Mataram adalah tindakan yang melanggar kontraktual antara Para Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, merupakan bentuk wanprestasi;;

Menimbang bahwa petitum angka 3 dan 5 merupakan satu kesatuan bahwa Para Penggugat menuntut para Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi karena para Tergugat telah memberikan wewenang Penyelesaian kredit bermasalah Para Penggugat kepada BSI Mataram, padahal diketahui, Para Penggugat tidak pernah terikat perjanjian apapun dengan BSI Mataram adalah tindakan yang melanggar kontraktual antara Para Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3,

Menimbang bahwa apakah para Tergugat yang telah memberikan wewenang Penyelesaian kredit bermasalah kepada Turut Tergugat 1 (BSI Mataram) padahal diketahui, Para Penggugat tidak pernah terikat perjanjian apapun dengan Turut Tergugat 1 (BSI Mataram) adalah perbuatan wanprestasi sebagaimana tuntutan para Penggugat ?

Menimbang bahwa dalam Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan bahwa *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*.

Menimbang bahwa dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa *"Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila*

Hal. 63 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kesalahannya (a) tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, (b). melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, (c). melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau (d). melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1243 KUHPdata dan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka majelis berpendapat setidaknya ada 4 unsur wanprestasi yaitu (1) ada perjanjian, (2) ada pihak yang ingkar janji, (3) telah dinyatakan lalai (4) Menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa Para Tergugat termasuk BSI Mataram adalah **satu perusahaan** yang bernama Bank Syariah Indonesia, yang sebelumnya terdiri PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRISyariah, yang tertuang dalam Akta Penggabungan Nomor 37 Tanggal 14 Januari 2021 dibuat di hadapan Jose Dimas Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Bank BRISyariah, Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, yang berlaku efektif pada tanggal 01 Februari 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 dan T1 bahwa dalam akad pembiayaan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat. tidak ditemukan adanya klausula bahwa apabila terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, maka harus diselesaikan oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan dan bukan oleh BSI Mataram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum angka 3 dan 5 terkait gugatan wanprestasi para Penggugat kepada Para Tergugat dinyatakan ditolak;

Pertimbangan petitum angka 8

Menimbang bahwa dalam petitum angka 8 gugatan Penggugat menuntut agar tindakan marketing Tergugat 1, 2, 3, yang memberi iming-iming / bujuk rayu / janji-janji kepada Para Tergugat yang mengatakan kepada Para Penggugat, bahwa dalam pembiayaan yang akan diberikan Para Tergugat, akan memakai sistem bagi hasil dan terhindar dari praktik riba, bertolak belakang dari kenyataannya adalah bentuk wanprestasi;

Hal. 64 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 1243 KUHPdata disebutkan bahwa *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*.

Menimbang bahwa Prof Dr. Amran Suadi dalam bukunya **Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah** halaman 56 dan majelis sependapat dengan pendapat tersebut menyebutkan bahwa *"wanprestasi bermakna kealpaan, atau kelalaian atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian;*

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1243 KUHperdata dikaitkan dengan makna wanprestasi maka petitum angka 8 gugatan penggugat sepatutnya ditolak karena menuntut sesuatu sebelum terjadinya akad;

Pertimbangan petitum angka 9

Menimbang bahwa dalam petitum angka 9 gugatan Penggugat menuntut agar tindakan Tergugat 4 yang mempersulit Para Penggugat untuk menjual secara sukarela Objek jaminan, merupakan bentuk wanprestasi dan bertentangan dengan akad Pembiayaan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan diperoleh kesimpulan bahwa bahwa Objek jaminan telah diletak Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagaimana bukti T10,T14,T17 dan telah memiliki sertifikat hak tanggungan sebagaimana bukti T11, T15,,T18;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda benda yang berkaitan dengan tanah pasal 1 ayat 1 disebut bahwa *"Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang*

Hal. 65 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 6 Undang undang Nomor 4 tahun 1996 juga disebutkan bahwa “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pasal 1 ayat 1 jo pasal 6 dikaitkan dengan fakta persidangan maka tindakan Tergugat 4 yang mempersulit Para Penggugat untuk menjual secara sukarela Objek jaminan bukan termasuk ke dalam perbuatan wanprestasi karena sepenuhnya itu adalah hak pemegang hak tanggungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 9 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Pertimbangan petitum lainnya

Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok terkait wanprestasi dinyatakan ditolak, maka petitum petitum yang lain tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR/192 R.Bg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah akad Perjanjian Pembiayaan Al- Musyarakah dan Akad Al Qardh Wal Murabahah antara para Penggugat dengan Para Tergugat;

Hal. 66 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 469.000,00.- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriah oleh **Muhamad Rizki, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Muhamad Yusuf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pihak secara Elektronik;

Hakim Anggota
Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Muhamad Rizki, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muhamad Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	274.000,00
- PNBP	: Rp	70.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 67 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 469.000,00
(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Mataram

Marsoan, S.H.

Hal. 68 dari 68 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2024/PA.Mtr